

MEMBANGUN SISTIM IDEAL PENGATURAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KELUARGA PRASEJAHTERA

Hadi Karyono*, Sumartini Dewi**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Fakultas Kukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

karyonohadi08@gmail.com

ABSTRAK

Perwujudan masyarakat adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjadi tugas negara, dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah pemerintahan yang paling bawah dan dekat dengan masyarakat, oleh karena itu perlunya evaluasi penataan kelembagaan secara intensif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori system (sadu wasistiono, LM. Friedmen) dengan tujuan mendapatkan bangunan system ideal pengaturan lembaga pemberdayaan masyarakat yang efektif. Metode penelitian yuridis sosiologis (socio legal research). Hasil penelitian ditemukan ketidak siskronan berbagai peraturan antara peraturan pemerintah dengan peraturan menteri dalam negeri serta peraturan menteri desa dalam upaya pemberdayaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan vs kader pemberdayaan masyarakat desa (LPMD/LPMK vs KPMD , perlu ada kesatuan pengaturan yang senada, yaitu mengoptimalkan lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebagai garis depan dalam mengentaskan problema keluarga prasejahtera.

Kata kunci: Sistem ideal, pengaturan LPMD/LPMK, prasejahtera.

ABSTRACT

Government, and the village government. Village Government is the lowest and closest to the community, therefore the need for intensive institutional management evaluation in the effort of community empowerment. This research uses system theory (Sadu wasistiono, LM, Friedmen) with the aim of getting ideal system building arrangement of effective community empowerment institution. The method of socio legal research. The results of the research are unclear of various regulations between the government regulation and the regulation of the minister of interior and the regulation of the village minister in the effort of empowering the empowerment of village / sub-district community vs. community empowerment cadres (LPMD / LPMK vs. KPMD, There needs to be a unity of similar arrangement, which is to optimize the empowerment of village / sub-district community as the front line in alleviating the problem of the pre-prosperous families.

Keywords: Ideal system, LPMD / LPMK arrangement, underprivileged.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara yang berbentuk kesatuan maka tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara adalah pemerintah pusat yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala pemerintahan yaitu presiden.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah pusat yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh karena itu perlu pengaturan penyelenggaraan pemerintah desa secara baik dan efektif. Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di desa memang dipengaruhi berbagai faktor didalam sistem pemerintahan desa. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah aturan hukum didalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sejak dicabutnya UU No 5/1979 tentang Desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa diatur menjadi satu dengan yaitu UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun setelah reformasi dengan ditandai perubahan empat kali UUD 1945, pengaturan tentang pemerintahan daerah UU No.22/1999 dicabut dan diganti dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti yang terakhir dengan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan pelaksanaan dari UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka keluarlah PP No.72/2005 tentang Desa dan PP No. 73/2005 tentang Kelurahan. Pengaturan lebih lanjut dari PP tersebut keluarlah Permendagri No. 5/2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Karena dipandang perlu pengaturan tentang desa secara khusus maka pada tahun 2014 dikeluarkanlah UU No.6/2014 tentang Desa, bersamaan itu dikeluarkanlah pula peraturan pelaksanaan yaitu PP No.43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa.

Sampai dengan hari ini penulis melakukan penelitian pengaturan tentang kelembagaan kemasyarakatan desa masih mendasarkan aturan PP No.72/2005 tentang Desa, PP No.73/2005 tentang Kelurahan, PP No.43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa serta Permendagri No.5/2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Pengamatan penulis dalam penelitian, salah satu penyebab mengapa lembaga pemberdayaan masyarakat tidak dapat mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dari problema kemiskinan. Penelitian peneliti pada tahun pertama (2016) telah menemukan kelemahan dalam regulasi kemudian membuat model sistem ideal pengaturan LPMD/K dalam upaya pemberdayaan masyarakat prasejahtera menjadi sejahtera, model tersebut kemudian peneliti tuangkan dalam draf pokok-pokok pikiran dan materi muatan perubahan atas PP, perubahan atas Permendagri, dan perubahan atas Perda. Selanjutnya draf tersebut pada tahun ke 2 (2017) peneliti sosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk difinalisasi draf. Akhir dari finalisasi draf kemudian peneliti akan melakukan ujicoba dalam kehidupan masyarakat, dan akhir dari uji coba tersebut muncullah usulan kepada pemerintah sebuah kebijakan sistem ideal pengaturan (*regulasi*) LPMD/K dalam upaya pembangunan masyarakat keluarga prasejahtera menjadi sejahtera.

Agar pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dapat berjalan dengan optimal, peneliti dalam melakukan penelitian tahun kedua ini memfokuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan sistem ideal pengaturan LPMD/K kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang.?
2. Melaksanakan uji coba kebijakan sistem ideal pengaturan LPMD/K dalam upaya mensejahterakan masyarakat prasejahtera menjadi sejahtera sekaligus?
3. Terbentuknya sebuah kebijakan pengaturan ideal lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang efektif guna memberdayakan masyarakat prasejahtera menjadi sejahtera.?

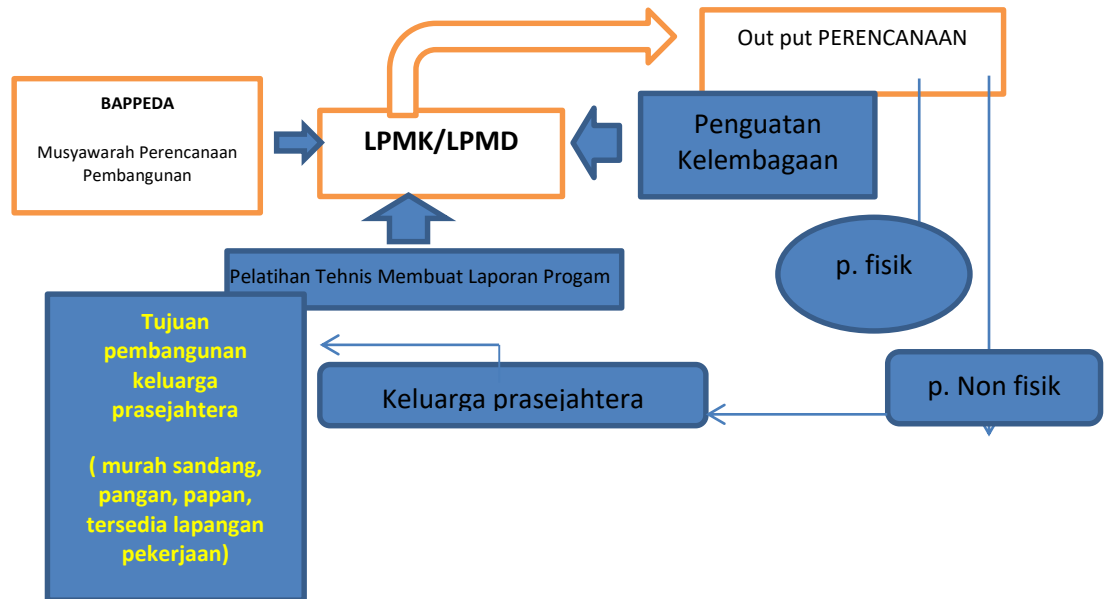
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teori system (sadu wasistiono,LM. Friedmen) dengan tujuan mendapatkan bangunan system ideal pengaturan lembaga pemberdayaan masyarakat yang efektif. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*), dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, sumber yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta didukung dengan sumber data primer (observasi dan wawancara). Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah pemerintahan yang paling bawah dan sangat strategis dalam perwujudan tujuan Negara, oleh karena itu berbagai kebijakan di Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan harus diperkuat kelembagaannya khususnya lembaga-lembaga yang bersentuhan dengan pengentasan keluarga prasejahtera. Salah satu lembaga yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat mandiri adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat maka secara regulasi lembaga tersebut harus kuat dan jelas dalam tugas dan tanggung jawabnya, disamping itu secara kelembagaan para pemangku kelembagaan harus selalu dilakukan pemantapan agar sesama pengurus mantap dalam berorganisasi dan komunikasi. Pemantapan kelembagaan LPMD/K salah satunya dapat dilakukan seperti dalam diagram model 1.

Model 1. Penguatan Kelembagaan LPMD/K



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mana disebut dalam UU No.6 Tahun 2014 (ps.94) yo PP No.43 Tahun 2014 (ps. 150 ayat 2,3), lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi sbb:

- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa;
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Dengan tugas dan fungsi tersebut maka sesungguhnya peran LPMD sangat strategis, apalagi sekarang ada kewajiban semua program Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga non pemerintah di dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa (UUNo.6/2014,ps.151). Namun LPMD/K selama ini ada kelemahan dalam upaya mengoptimalkan kinerjanya. Kelemahan – kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: (Hadi,2016)

Penelitian ini menemukan beberapa ketidaksesuaian antara peraturan LPMK / D dalam membantu mewujudkan keluarga sejahtera. Itu

Temuan dikategorikan menjadi 11;

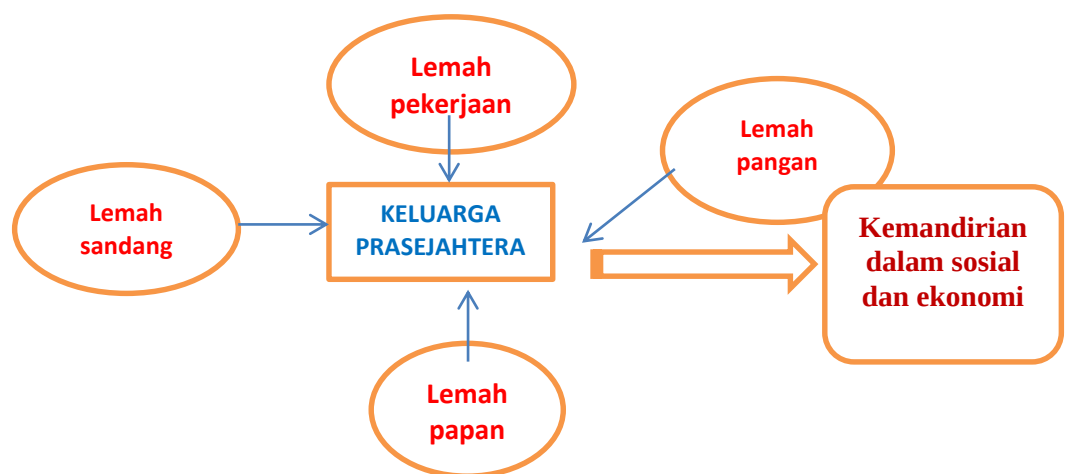
1. Kepala Desa/Kelurahan dalam mendukung LPMK/D
2. Kurangnya pemahaman pejabat pada tugas pokok dan fungsi LPMK/D
3. Penyuluhan pemerintah tentang tugas pokok dan fungsi LPMK/D
4. Frekuensi koordinasi internal LPMK/D
5. Frekuensi koordinasi LPMK/D dengan organisasi non pemerintah lainnya
6. Anggaran LPMK/D
7. Keterlibatan LPMK/D dalam mengatur dan melaksanakan pembangunan di desa
8. Keterlibatan LPMK/D di Musrenbang dan realisasi Musrenbang di desa
9. Keterlibatan masyarakat dalam penerapan pembangunan.
10. Akses informasi pembangunan yang diterima masyarakat.
11. Revisi terbatas tentang peraturan nomor 73 tahun 2005 tentang desa.)

Untuk dapat mengoptimalkan fungsi LPMD/K dalam pengentasan keluarga prasejahtera maka 11 (sebelas) problem titik krusial tersebut harus diminimalkan agar fungsi LPMD/K dapat dimaksimalkan.

Diagram model:1 tersebut diatas salah satu solusi dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta keahlian personifikasi LPMD/K dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Bimbingan teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban program adalah merupakan upaya meningkatkan kemampuan para anggota LPMD/K dalam membuat laporan yang selama ini menjadi momok dalam segala laporan, bimbingan ini harus mengarahkan dengan benar agar LPMD/K dalam membuat laporan berbasis kinerja dalam mencapai tujuan pembangunan, bukan laporan yang mendasarkan formalitas belaka. Bimbingan teknis penguatan kelembagaan adalah mengingatkan kembali tentang kedudukan tugas dan fungsi kelembagaan LPMD/K agar semakin memahami esensi sebuah lembaga adalah alat untuk mencapai tujuan, sehingga tugas, pokok dan fungsi lembaga harus bergerak

sesuai tujuan arah yang telah ditentukan. Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah, badan ini merupakan badan yang melakukan perencanaan pembangunan yang didasarkan dari musyawarah pembangunan desa/kelurahan (musrenbang). Pembangunan keluarga prasejahtera atau keluarga miskin harus dimulai dari tingkat bawah (rt, rw). Usulan program pembangunan keluarga prasejahtera harus merupakan perhatian secara khusus dengan konsistensi yang tinggi, sebab program ini adalah program dalam upaya pemberdayaan masyarakat prasejahtera yang pada umumnya tidak menarik dan jarang yang peduli. (lihat model:2)

Model 2: Keluarga Prasejahtera



Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam hal sandang, pangan, papan, serta lapangan kerja. Untuk dapat memandirikan keluarga prasejahtera ini maka peran LPMD/K dalam memberdayakan keluarga prasejahtera ini menjadi sangat penting. Esensi pemberdayaan keluarga prasejahtera sama juga dengan esensi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (UUDesa,Ps1 ayat 12).

Usulan program pemberdayaan masyarakat harus dimulai tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan,Kecamatan, Kabupaten/Kota. Usulan ini harus dikawal ketat sebab kalau tidak dikawal ketat usulan itu dapat kandas, khususnya usulan program pemberdayaan dari LPMK. Usulan program yang tidak dikawal ketat biasanya tidak menjadi prioritas dan disamping itu alasan yang lain karena terbatasnya pendanaan dan lain-lain. Hal yang lebih melemahkan keberadaan LPMK adalah bahwa peran pemberdayaan masyarakat yang seharusnya melibatkan LPMK didalam PP No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pasal 21(1)

menegaskan bahwa semua program dari pemerintah atasan yang berkaitan dengan pemberdayaan “dapat” melibatkan lembaga kemasyarakatan. Kata “dapat” dalam pasal ini memberikan multitafsir sehingga tidak wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan. Kelurahan tentu berbeda dengan Desa, Desa memiliki otonomi dan pendanaan sendiri yaitu PADes, sedangkan Kelurahan tidak punya otonomi sehingga semua program terkait pemberdayaan masyarakat harus di program di tingkat Kota dengan APBD Kota yang kemudian menjadi kegiatan SKPD terkait, sehingga LPMK jarang terlibat secara penuh dalam pemberdayaan masyarakat kalau tidak boleh dibilang tidak pernah terlibat. Untuk dapat lebih adil karena Kelurahan tidak mempunyai APBKel maka sebaiknya ada kebijakan secara proposional pengalokasian pendanaan setiap Kelurahan secara pasti, misalnya Rp 250.000.000,-/perkel. Kalau ada alokasi pendanaan yang demikian saya kira pemerintah Kelurahan bisa lebih focus dalam akselerasi pembangunan keluarga prasejahtera dimasing-masing kelurahan.

Untuk akselerasi pembangunan keluarga prasejahtera di tingkat Desa secara regulasi lebih memadahi, sebab sejak adanya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (ps.94(4)) yo PP No.43 Tahun 2017 secara tegas sudah menjelaskan bahwa semua program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga non-Pemerintah **wajib** memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa. Dari redaksi ini tentu usulan pemberdayaan sudah tentu tidak ada alasan atau halangan untuk tidak melibatkan LPMD. Namun pemberdayaan masyarakat melalui LPMD dalam kenyataan masih mengalami kendala, baik karena kemauan pemerintah atasannya yang belum mau atau karena alasan Desa yang belum siap sumber daya manusianya. Sehingga perjuangan dalam upaya pengentasan keluarga prasejahtera di Desa maupun di Kelurahan masih stagnan, hal ini dapat kita lihat jumlah penduduk miskin masih saja dikisaran angka 27,76 juta secara nasional.

Untuk mengentaskan problema keluarga prasejahtera, maka peneliti membuat alternatif sebuah model dengan membuat sebuah sistem ideal pengaturan LPMD/K sebagai lembaga di tingkat bawah dalam upaya akselerasi pembangunan keluarga prasejahtera di Provinsi Jawa Tengah dengan pokok-pokok pikir antara lain sbb:

1) Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Perubahan Permendagri No 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan rancangan Perubahan Peraturan Daerah di Semua Kabupaten/Kota

Dengan dikeluarkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka segala peraturan pelaksanaannya tentang desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor:72 Tahun 2005 tentang desa tidak berlaku (pasal 121 UU No.6/214 yo pasal 158 PP No.43/2014). Sebagai gantinya dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor :43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 Tentang Desa. Pada saat diberlakukannya PP No.43/2014 semestinya berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan tentang Desa telah selesai dalam mengatur berbagai permasalahan berkaitan tentang sistem kelembagaan dan sistem pemerintahan di desa, namun fakta dilapangan terjadi ambigu dalam pengaturan kelembagaan khususnya lembaga kemasyarakatan di desa.

Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di **dalam PP No.43/2014** diatur di dalam BAB X bagian kesatu tentang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat. Lembaga Kemasyarakatan sendiri diatur dalam pasal 150, 151 dan 153 sebagai berikut :

BAB X

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 150.

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa;
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 151

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di desa **wajib** memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kedua

Lembaga Adat Desa

Pasal 152

- (1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa;
- (2) Pembentukan adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 153

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan **pedoman** yang ditetapkan dengan **Peraturan Menteri**.

Apabila kita cermati ketentuan tersebut diatas bahwa ketentuan pembentukan lembaga kemasyarakatan berdasarkan pasal 153 adalah berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri, sampai dengan tulisan ini dibuat (30 Okt 2016) peraturan menteri yang terbaru berkaitan pembentukan lembaga kemasyarakatan belum ada, sehingga tetap menggunakan dasar peraturan menteri yang lama. Hal ini dimungkinkan karena berdasarkan PP No.43 Tahun 2014, BAB XIII Ketentuan Penutup pasal 157-158 juga menegaskan yang berbunyi sbb :

Pasal 157

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada **tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini**.

Pasal 158

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

Oleh karena peraturan menteri yang terbaru belum ada, maka ketentuan pembentukan lembaga kemasyarakatan masih menggunakan peraturan menteri yang lama yaitu Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Di dalam Permendagri No.5 tahun 2007 pasal 2 ditegaskan sbb :

Pasal 2

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan **berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**;
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**.

Apabila melihat ketentuan tersebut maka pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan secara normative (masih) menggunakan Permendagri No.5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang kemudian lebih lanjut diatur dengan pedoman pembentukan lembaga kemasyrakatan dimasing-masing Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Demi kelancaran dan optimalisasi lembaga kemasyarakatan khususnya LPMD/K maka Permendagri No.5/2007 yang telah ada perlu disesuaikan dengan nuansa peraturan yang ada pada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, lebih khusus pasal 151 tentang kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di desa **wajib** memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa. Oleh karena itu agar senada dan sinkron tentang pembentukan Lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, Permendagri No.5/2007 perlu diubah dan ditambah pasal setelah pasal 29 sehingga ada tambahan pasal 29A yang normanya mewajibkan semua kelembagaan dari pemerintah, nonpemerintah, atau semua lembaga dari atasan dalam program pemberdayaan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan

Dengan perubahan Permendagri No.5/2007 tersebut maka pembentukan lembaga kemasyarakatan dimasing-masing kabupaten/kota dengan sendirinya harus menyerap substansi Permendagri perubahan tersebut diatas. Sedangkan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota pada umumnya tidak mewajibkan mengakomodir pemberdayaan lembaga kemasyarakatan termasuk LPMD/K yang ada.

2) Pokok-Pokok Pikiran Materi Perubahan Peraturan Pemerintah No 73/2005 Tentang Kelurahan

Demikian juga PP No.73/2005 tentang Kelurahan, untuk dapat sinkron dengan UU No.23/2014 tentang pemerintahan Daerah yo UU No.6/2014 tentang Desa berikut PP No.43/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa, maka PP No.73/2005 tentang Kelurahan perlu dilakukan perubahan pada pasal 21 ayat (1) yang mana pada kata “dapat” untuk diubah dan diganti dengan kata “wajib”, sedangkan ayat(2) dibelakang kata sebagaimana ayat (1) ditambah kata” wajib”.

3) Materi Muatan Perubahan Permendagri No 5 Tahun 2005, PP No 73/2005, dan Peraturan Daerah Semua Kabupaten/Kota.

a) Dasar Rujukan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

b) Hal-hal Yang Harus Dilakukan Perubahan dan Sinkronisasi

- Perubahan Regulasi
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Sinkronisasi
 - Permendagri No. 5/2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Permendagri ini perlu disesuaikan PP No.73/2005 yang telah dirubah yo PP No.43/2014. Perubahan Permendagri tersebut diatas perlu dilakukan untuk sinkronisasi dengan peraturan yang lain, sehingga perlu penambahan pasal pada pasal 29 ditambah satu pasal 29A sbb:

Pasal 29A

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, wajib koordinasi dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada;
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat ayat (1) wajib dilakukan melalui sistem manajemen desa/kelurahan.

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan peraturan di atasnya yaitu UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 6/2014 tentang Desa dan PP No.73/2005 yang telah diubah dan disesuaikan dengan Permendagri No.5 /2007 yang telah diubah dan disesuaikan.
- PP No.73 Tahun 2005. Hal yang harus dilakukan pengaturan sinkronisasi Lembaga Kemasyarakatan yang diatur dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.6/ 2014 tentang Desa (pasal 94 ayat (4)) dengan PP No.73 Tahun 2005, pasal 21 ayat (1)(2). Kata-kata “dapat” dalam pasal tersebut untuk disesuaikan diubah dan diganti menjadi kata “wajib”, sedangkan ayat (2) dibelakang kata ayat (1) ditambah kata “wajib” sebagaimana tersebut dibawah ini :

Pasal 21

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Lembaga Tehnis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan **dapat** menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

Ketentuan kata “dapat” pada pasal 21 ayat (1) diubah dan diganti dengan kata “wajib”, sedangkan ayat (2) dibelakang kata pada ayat (1) dibelakangnya ditambah kata “wajib” sehingga pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi menjadi sbb :

Pasal 21

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Lembaga Tehnis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan **wajib** menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

Dengan melakukan sinkronisasi peraturan tersebut maka sistem ideal pengaturan LPMD/K dalam upaya akselerasi pembangunan keluarga prasejahtera di Provinsi Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat diminimalkan. Sinkronisasi ini tentu dengan melakukan perubahan berbagai peraturan perundangan yaitu : Permendagri No.5/2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, rancangan perubahan peraturan daerah semua kabupaten/kota, dan rancangan perubahan Peraturan Pemerintah

No.73/2005 tentang Kelurahan, semoga dapat menjadi masukan para pemangku kepentingan baik eksekutif maupun legislatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil sensus BPS tahun 2016 menjelaskan bahwa penduduk Jawa Tengah masih menempati peringkat dua dalam jumlah penduduk miskinnya. Dengan masih tingginya angka kemiskinan ini mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan masih belum optimal. Untuk menanggulangi besarnya jumlah keluarga prasejahtera tersebut serta berdasarkan kelemahan hasil penelitian pada tahun pertama maka salah satu upaya dalam penyelesaiannya adalah :

- a. Secara kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan harus dilakukan penguatan kelembagaan yaitu dengan bimbingan teknis tentang bagaimana memahami tugas, pokok, serta fungsi LPMD/K. Disamping itu LPMD/K juga perlu diperkuat bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban program serta penguatan bagaimana membuat usulan program (musrenbang)
- b. Di tingkat regulasi pusat yaitu PP Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 21 ayat (1) **perlu adanya revisi terbatas**, berkaitan dengan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan **dapat** menggunakan lembaga kemasyarakatan yang ada. Kata **dapat** seyogyanya dirubah menjadi **wajib**, hal ini akan senada dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 ayat (4) berkaitan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat wajib memberdayakan lembaga pemberdayaan kemasyarakatan yang ada yo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 151. Kemudian Permendagri No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pasal 29 menurut peneliti perlu ditambah pasal 29A yang isi normanya adalah mewajibkan semua program pemerintah atasan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada.

2. Saran - Saran

Saran yang dapat penulis ajukan dari temuan penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah hendaknya perlu untuk kembali mengkaji tujuan dan fungsi awal dari LPMD/LPMK sehingga dapat menentukan regulasi yang tepat untuk mengoptimalkan perannya.
- b. Pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan personil kelembagaan besamaan program pemberdayaan masyarakat tingkat bawah (pra sejahtera).

- c. Perlunya segera dilakukan revisi terbatas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dan Permendagri No 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan untuk menyesuaikan perkembangan kekinian serta sebagai landasan perubahan peraturan daerah di kabupaten/kota yang mengatur lembaga kemasyarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan berakhirnya penelitian ini tak lupa kami sampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada;

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini;
2. Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah VI Propinsi Jawa Tengah;
3. Puslitbang UNTAG Semarang;
4. Serta semua pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdurrohman. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Helton Putra. 1987.
- Joseph Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta. Rajawali Pers. 1991.
- Mubyarto. *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta. Aditya Media. 1999.
- , *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta. Aditya Media. 1999.
- , *Membahas Pembangunan Desa*. Yogyakarta. Aditya Media. 1996.
- , *Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta*. Yogyakarta. Jurnal Ekonomi. 2004.
- Muhammad Ryaas Rasyid, *Kebijakan Penyiapan Sumber Aparatur Yang Profesional Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta. Jurnal Ilmu Pengetahuan. 2000.
- Wirjana Surya Adi Subrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN. 1999.
- Yuwono Sudarsono, *Kepemimpinan Manajerial Presiden Abad XXI Dalam Pemimpin Bangsa Masa Depan*, Jakarta. PT. Bina Rena Pariwara. 1993.

Karyono Hadi, *Evaluasi Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Bagi Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat Prasejahtera*, Yogyakarta, DPPM UII, 2017.
(Prosiding Penelitian Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani Lestari 6).

2. Koran / Majalah

Kedaulatan Rakyat. Jumlah Desa Miskin di Provinsi Jawa Tengah. 8 Pebruari 2014.
Kompas. Kesenjangan Pendapatan Makin Lebar. 3 April 2014.
Kompas. Partai Politik Ajukan Resep Turunkan Kesenjangan. 5 April 2014.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5495)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor:159 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4588)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5694).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2009 Nomor: 9 : Tambahan Lembaran Daerah Kota semarang Nomor: 34)

Peraturan Daerah Kabupaten grobogan Nomor: 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor: 7 Seri E; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor :...)

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor: 05; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor: 05)

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupeten Semarang Tahun 2009 Nomor.....; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 20)

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 35).

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 12 Seri E Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 76).